



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 80/Pid.B/2019/PN Klb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Paris Manilau;
2. Tempat lahir : Padang Merpati;
3. Umur/ tanggal lahir : 37 tahun/ 1 Juli 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bungabali RT 002/ RW 002, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak Tanggal 13 Agustus 2019 sampai dengan Tanggal 1 September 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak Tanggal 2 September 2019 sampai dengan Tanggal 11 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum sejak Tanggal 12 September 2019 sampai dengan Tanggal 1 Oktober 2019;
4. Majelis Hakim sejak Tanggal 27 September 2019 sampai dengan Tanggal 26 Oktober 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 80/Pen.Pid/2019/PN Klb, Tanggal 27 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pen.Pid/2019/PN Klb, Tanggal 27 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (*requisitoir*) yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Paris Manilau bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 80/Pid.B/2019/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PARIS MANILAU dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kayu spar berwarna coklat dengan ukuran tebal 2 (dua) cm, lebar 5 (lima) cm dan panjang sekitar 140 (seratus empat puluh) cm; Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5000,00 (lima ribu rupiah);
Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya, demikian pula Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Paris Manilau pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 sekira pukul 19.00 wita bertempat di halaman depan kos Terdakwa yang beralamat di Bungabali, RT.003, RW.002, Kel. Kalabahi Timur, Kec. Teluk Mutiara, Kab. Alor atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan penganiayaan terhadap korban MONIKA ROSALINDA MALAIKOSA, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, bermula saat terdakwa berjalan menuju tempat kerja, terdakwa melihat korban berboncengan dengan laki-laki lain sambil berpelukan, sesampai di kos terdakwa langsung menanyakan kepada korban siapa laki-laki yang memboncengnya, oleh karena tidak mendapat jawaban dari korban, terdakwa yang terbakar api cemburu tidak bisa menahan emosinya lagi, menarik korban keluar kamar dan langsung mengambil sebuah kayu spar kemudian memukul punggung korban sebanyak satu kali, lengan kiri korban sebanyak dua kali, dan terakhir terdakwa memukul tangan korban sebanyak dua kali.

Bahwa akibat perbuatan tersebut, berdasarkan hasil Visum Et Repertum Visum yang di buat dan ditandatangani oleh dr. BETREDA LEXDA BENU dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi diperoleh kesimpulan bahwa dari pemeriksaan yang dilakukan terhadap korban MONIKA ROSALINDA MALAIKOSA di dapatkan telapak tangan kanan, bagian dalam ibu jari tampak bengkak dengan ukuran panjang 5 dan lebar 4 cm, siku tangan kanan tampak bengkak dengan ukuran panjang 3 cm dan lebar 2 cm, luka lecet pada jari kedua tangan kanan dengan ukuran panjang 1

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 80/Pid.B/2019/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cm dan lebar 0,5 cm, bahu tangan kiri tampak kemerahan dengan ukuran panjang 4 ½ cm dan lebar 2 cm dan berjarak dari kemerahan tersebut lima cm, tampak kemerahan dengan ukuran panjang 10,5 dan lebar 4,5 cm pada pergelangan bawah tangan kiri tampak lecet sejajar jari kelingking dengan ukuran panjang 3 cm dan lebar 0,5 cm, tampak kebiruan pada bahu kiri bagian dalam dengan ukuran panjang 12 cm dan lebar 6 cm dan pada punggung berjarak 10 cm dari batas bawah leher tampak kemerahan dengan ukuran panjang 23,5 cm dan lebar 1,5 cm akibat kekerasan benda tumpul dengan derajat luka kecil.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Monika Rosalinda Malaikosa**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban mengerti dihadirkan ke persidangan ini karena masalah rumah tangga.
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban.
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2019 pukul 19.00 WITA di depan teras kos-kosan milik Bapak Lukman Bekalani yang berada di wilayah Bungabali, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor.
- Bahwa Terdakwa saat itu baru pulang kerja sambil memikul seikat kayu spar dengan jenis sama kemudian Terdakwa menyimpan kayu tersebut selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada Saksi Korban saat itu Saksi Korban sedang mencuci baju dan Terdakwa berkata "laki-laki mana yang antar lu" sebelum menjawab pertanyaan Terdakwa kemudian memukul Saksi Korban menggunakan tangan kanan sambil memegang sebuah spar kayu sambil menngayunkan kearah belakang badan Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa memukul lagi di bagian lengan kiri Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali setelah itu saat tangan Saksi Korban diletakan diatas paha kanan Saksi Korban kemudian Terdakwa memukul Saksi Korban lagi sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai tangan kanan dan paha kiri kemudian Saksi Korban langsung berlari kedepan pintu kos milik Alex sambil menangis dan Terdakwa menyuruh Saksi Korban pergi dari tempat kejadian dan menyuruh Saksi Korban untuk pulang kerumah bapak Pit Lobang dan di jalan

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 80/Pid.B/2019/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban bertemu dengan bapak Napoleon Maulet dan Beliau mengantar Saksi Korban untuk melapor kejadian tersebut ke kantor polisi.

- Bahwa Terdakwa merasa cemburu karena Saksi Korban dibonceng oleh Randi yang sebenarnya adalah saudara Saksi Korban.
 - Bahwa Saksi Korban dipukul 1 (satu) kali dibagian belakang, 2 (dua) kali dibagian lengan kiri dan 2 (dua) kali ditangan kanan yang mengenai paha kiri Saksi Korban juga.
 - Bahwa Kayu tersebut berbentuk kayu spar berwarna coklat dengan ukuran tebal 2 (dua) cm, lebar 5 (lima) cm dan panjang sekitar 140 (seratus empat puluh) cm
 - Bahwa kayu tersebut yang digunakan untuk memukul Saksi Korban.
 - Bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban dalam keadaan mabuk.
 - Bahwa Jika Terdakwa tidak mabuk dia tidak pernah memukul Saksi Korban.
 - Bahwa Saksi Korban dan Terdakwa belum menikah.
 - Bahwa Saksi Korban dan Terdakwa hidup bersama sekitar 6 (enam) tahun.
 - Bahwa Saksi Korban mengalami luka memar dibagian lengan kiri kemudian belakang badan kemudian telapak tangan memar dan mengeluarkan darah kemudian paha kiri bagian dalam memar kemudian tangan kiri juga lecet.
 - Bahwa Saksi Korban tidak mempunyai masalah dengan Terdakwa.
 - Bahwa Saksi Korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi Korban sering dipukul oleh Terdakwa.
 - Bahwa Saksi Korban tidak melakukan perlawanan.
 - Bahwa yang sering di pukul adalah tangan badan juga pernah serta di muka.
 - Bahwa Saat itu menggunakan tangan saja yang terakhir yang Saksi Korban laporkan menggunakan spar kayu.
 - Bahwa Saksi Korban masih mencintai Terdakwa dan ingin kembali bersama Terdakwa saat Terdakwa sudah keluar dari penjara serta kami berencana akan hidup di kampung setelah Terdakwa keluar dari penjara.
 - Bahwa tujuan melaporkannya adalah Terdakwa di hukum dan Terdakwa merasa menyesal.
 - Bahwa Saksi Korban bekerja sebagai ibu rumah tangga.
 - Bahwa Saksi Korban masih bisa melakukan aktifitas sebagai Ibu rumah tangga.
 - Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Tukang pada proyek.
 - bahwa Saksi Korban dan Terdakwa belum memiliki keturunan.
 - Bahwa Bapak Lukman pemilik kost yang mengetahui luka Saksi Korban.
 - Bahwa Saksi Korban yang menunjukan luka tersebut.
- Bahwa Saksi Korban tidak pernah mengenalkan Randi kepada Terdakwa.

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 80/Pid.B/2019/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. **Lukman Bekalani**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini karena Terdakwa memukul Saksi Korban.
- Bahwa Saksi saat kejadian tidak berada di tempat kejadian karena saat kejadian Saksi sedang tidak berada di kost tersebut.
- Bahwa Saksi kebetulan adalah pemilik kost tersebut dan Saksi menerima laporan dari penghuni kost lainnya tentang Terdakwa yang memukul Saksi Korban.
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban tinggal di Kost Saksi sekitar 2 (dua) bulan semenjak bulan Juli tahun 2019.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hal tersebut namun saat mencari kost dan datang ke kost yang Saksi miliki mereka datang di antar oleh keluarga mereka juga dan berkata mereka sudah menikah sehingga Saksi percaya saja.
- Bahwa Saksi tidak menanyakan hal tersebut karena Saksi sudah percaya karena mereka datang dengan keluarganya.
- Bahwa Saksi mendengar bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2019 pukul 19.00 WITA di depan teras kos-kosan milik Saksi yang berada di wilayah Bungabali, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor.
- Bahwa saat Saksi kembali ke kost Saksi melihat mobil patroli sudah ada di depan kost dan saat itu Saksi baru mengetahui jika ada pemukulan terhadap Saksi Korban.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebabnya.
- Bahwa Saksi melihat saat itu Saksi di tunjukan oleh Saksi Korban.
- Bahwa luka di bagian belakang, legan dan paha.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui namun menurut Saksi Korban Saksi Korban di pukul menggunakan Spar Kayu.
- Bahwa setelah Saksi lihat spar tersebut yang digunakan.
- Bahwa Terdakwa bekerja di mebel.
- Bahwa Terdakwa sering membawa kayu ke kostan.
- Bahwa spar kayu tersebut adalah milik Terdakwa karena Saksi melihat spar kayu tersebut pada sore hari sebelum Saksi pergi berada di depan kamar Terdakwa.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. **Awaludin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 80/Pid.B/2019/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini karena Terdakwa memukul Saksi Korban.
 - Bahwa Saksi saat itu berada di dalam kamar Saksi tidak melihat kejadian tersebut secara langsung.
 - Bahwa Saksi saat itu sedang berada di dalam kamar Saksi lalu mendengar seseorang menangis namun Saksi tidak mengetahui jika itu adalah Saksi Korban dan saat itu Saksi di telpon oleh keluarga Saksi dan saat itu harus pergi ke Mali sehingga saat itu Saksi pergi ke Mali dan saat Saksi pulang ke Kost Saksi melihat mobil patrol sudah datang.
 - Bahwa Saksi menanyakan siapa yang memukul dan Saksi Korban menjawab suami yang pukul sehingga Saksi tidak berani untuk berbuat apa-apa karena Saksi kira hal tersebut adalah masalah rumah tangga mereka.
 - Bahwa Saksi baru dua bulan tinggal di kost tersebut.
 - Bahwa Selama Saksi tinggal di kost tersebut tidak ada keributan.
 - Bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2019 pukul 19.00 WITA di depan teras kos-kosan milik Bapak Lukman yang berada di wilayah Bungabali, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor.
 - Bahwa Saksi tidak melihat saat itu Saksi baru mengetahui saat di kantor kepolisian.
 - Bahwa Luka di bagian belakang, legan dan paha.
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui sebabnya.
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui namun menurut Saksi Korban Saksi Korban di pukul menggunakan Spar Kayu.
 - Bahwa Setelah Saksi lihat spar tersebut yang digunakan.
 - Bahwa Terdakwa bekerja di mebel.
 - Bahwa Terdakwa sering membawa kayu ke kostan.
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya; Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa hasil Visum Et Repertum Nomor: 113/353/2019 tertanggal 12 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh dr. Betrada Lexda Benu;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini karena Terdakwa memukul saksi korban.
 - Bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2019 pukul 19.00 WITA di depan teras kos-kosan milik Bapak Lukman yang

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 80/Pid.B/2019/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di wilayah Bungabali, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor.

- Bahwa Terdakwa merasa cemburu karena Terdakwa melihat Saksi Korban di bonceng oleh laki-laki lain.
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal orang yang membonceng Saksi Korban.
- Bahwa pada hari Senin pukul 07.30 WITA Saksi Korban pamit kepada Terdakwa untuk kerja di warung namun Terdakwa malah melihat Terdakwa berbocengan dengan laki-laki lain.
- Bahwa Terdakwa sudah sering memergoki Saksi Korban dengan laki-laki selain Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) kali.
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali di punggung, 2 (dua) kali di tangan, 2 (dua) kali di lengan kiri dan paha yang terkena pukulan di paha sebelah kiri.
- Bahwa Terdakwa membawanya dari tempat kerja Terdakwa.
- Bahwa kayu tersebut berbentuk kayu spar berwarna coklat dengan ukuran tebal 2(dua) cm, lebar 5(lima) cm dan panjang sekitar 140 (seratus empat puluh) cm.
- Bahwa Terdakwa mabuk pada saat itu.
- Bahwa Terdakwa menyesal, dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut.
- Bahwa Terdakwa masih mencintai Saksi Korban.
- Bahwa Terdakwa akan kembali dengan Saksi Korban dan setelah Terdakwa keluar dari penjara Terdakwa akan kembali ke kampung halaman Terdakwa dan akan hidup berdua dengan Saksi Korban.
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban hidup bersama sekitar 6 (enam) tahun.
- Bahwa setelah Terdakwa keluar dari penjara Terdakwa akna menikah dengan Saksi Korban.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kayu spar berwarna coklat dengan ukuran tebal 2 (dua) cm, lebar 5 (lima) cm dan panjang sekitar 140 (seratus empat puluh) cm

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa dan saksi korban Monika Rosalinda Malaikosa selama 6 (enam) tahun telah tinggal bersama dalam satu rumah layaknya seorang suami isteri;
2. Bahwa pada hari Senin, Tanggal 12 Agustus 2019 sekitar Pukul 07.30 Wita saksi korban pamit kepada Terdakwa untuk pergi ke tempat kerja;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 80/Pid.B/2019/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sesaat kemudian Terdakwa melihat warung makan, tempat saksi korban bekerja dalam keadaan tutup dan Terdakwa melihat saksi korban dibonceng oleh seorang Laki-laki yang menurut saksi korban Laki-laki tersebut bernama Randi, saudara sepupunya;
4. Bahwa kemudian sekitar Pukul 19.00 Wita bertempat di depan kamar kos Terdakwa yang berada di Wilayah Bungabali, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor. Di mana Terdakwa yang baru saja pulang dari tempat kerjanya sambil membawa seikat kayu (kayu spar) selanjutnya bertanya kepada saksi korban dengan berkata: "Laki-laki mana yang antar lu";
5. Bahwa selanjutnya Terdakwa memukul Saksi Korban menggunakan sebilah kayu (spar kayu) mengenai punggung sebanyak satu kali, lengan kiri sebanyak dua kali dan tangan kanan sebanyak dua kali, kemudian setelah tangan Saksi Korban diletakkan di atas paha kanannya lalu Terdakwa kembali memukulnya sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai tangan yang diletakkan pada pahanya;
6. Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 113/353/2019 tertanggal 12 Agustus 2019 yang ditandatanganai oleh dr. Betrada Lexda Benu atas pemeriksaan saksi korban didapatkan telapak tangan kanan, bagian dalam ibu jari tampak bengkak dengan ukuran panjang 5 dan lebar 4 cm, siku tangan kanan tampak bengkak dengan ukuran panjang 3 cm dan lebar 2 cm, luka lecet pada jari kedua tangan kanan dengan ukuran panjang 1 cm dan lebar 0,5 cm, bahu tangan kiri tampak kemerahan dengan ukuran panjang 4 ½ cm dan lebar 2 cm dan berjarak dari kemerahan tersebut lima cm, tampak kemerahan dengan ukuran panjang 10,5 dan lebar 4,5 cm pada pergelangan bawah tangan kiri tampak lecet sejajar jari kelingking dengan ukuran panjang 3 cm dan lebar 0,5 cm, tampak kebiruan pada bahu kiri bagian dalam dengan ukuran panjang 12 cm dan lebar 6 cm dan pada punggung berjarak 10 cm dari batas bawah leher tampak kemerahan dengan ukuran panjang 23,5 cm dan lebar 1,5 cm akibat kekerasan benda tumpul dengan derajat luka kecil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa.
2. Melakukan penganiayaan.

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 80/Pid.B/2019/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Paris Manilau ke muka persidangan sebagai terdakwa yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan ke persidangan adalah benar terdakwa Paris Manilau, orang yang dimaksud Penuntut Umum sebagaimana identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Melakukan penganiayaan.

Menimbang, bahwa KUHP tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan penganiayaan. Namun, dalam praktik peradilan yang dimaksud penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit atau untuk menimbulkan luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang perlu dibuktikan terlebih dahulu dalam tindak pidana penganiayaan adalah adanya suatu kesengajaan dalam perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa kesengajaan berhubungan dengan sikap batin seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana dan untuk menentukan apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum. Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu Teori kehendak (*wills theorie*) dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*). Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak melakukan suatu perbuatan dan kehendak menimbulkan akibat dari perbuatan itu, sedangkan menurut teori membayangkan, kesengajaan adalah suatu akibat yang ditimbulkan dari suatu perbuatan yang dibayangkan sebagai maksud dari perbuatan tersebut. Berdasarkan pengertian teori tersebut yang sangat memuaskan dalam praktek adalah teori kehendak karena dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran) tentang sesuatu itu, tetapi apa yang diketahui seseorang belum tentu dikehendaki lagi pula kehendak merupakan arah, maksud atau tujuan hal mana berhubungan dengan motif (alasan pendorong untuk berbuat) dan tujuannya perbuatan itu, sehingga untuk menentukan apakah Terdakwa telah mempunyai kehendak untuk melakukan perbuatannya, maka yang harus dibuktikan adalah, apakah perbuatan itu sesuai dengan motifnya untuk berbuat dan tujuan yang hendak dicapai dan apakah antara motif, perbuatan dan tujuan ada hubungan kausal dalam diri batin Terdakwa? dan untuk itu Majelis Hakim akan menentukan apakah

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 80/Pid.B/2019/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesengajaan tersebut ada atau tidak dalam diri Terdakwa setelah menguraikan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan serta adanya barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Senin, Tanggal 12 Agustus 2019, sekitar Pukul 19.00 Wita bertempat di depan kamar kos Terdakwa yang berada di Wilayah Bungabali, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor Terdakwa memukul Saksi Korban Monika Rosalinda Malaikosa menggunakan sebilah kayu (spar kayu) mengenai punggung sebanyak satu kali, lengan kiri sebanyak dua kali dan tangan kanan sebanyak dua kali, kemudian setelah tangan Saksi Korban Monika Rosalinda Malaikosa diletakkan di atas paha kanannya lalu Terdakwa kembali memukulnya sebanyak 2 (dua) kali yang mengani tangan yang diletakkan pada pahanya;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut bermula pada pagi harinya sekitar Pukul 07.30 Wita saksi korban Monika Rosalinda Malaikosa pamit kepada Terdakwa untuk pergi ke tempat kerjanya. Namun beberapa saat kemudian Terdakwa melihat bahwa warung tempat saksi korban Monika Rosalinda Malaikosa bekerja dalam keadaan tutup dan Terdakwa melihat saksi korban dibonceng oleh seorang Laki-laki yang menurut saksi korban bernama Randi, saudara sepupunya. Kemudian setiba di kos-kosannya dari pulang kerja sekitar Pukul 17.00 Wita Terdakwa bertanya kepada saksi korban: "Laki-laki mana yang antar lu" setelah itu Terdakwa langsung memukul saksi korban sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas yaitu sesaat sebelum melakukan pemukulan, Terdakwa bertanya kepada saksi korban, "Laki-laki mana yang antar lu" karena telah ternyata saksi korban dibonceng oleh seorang Laki-laki dan dikaitkan dengan hubungan Terdakwa dan saksi korban yang telah tinggal bersama selama 6 (enam) tahun layaknya suami isteri maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban karena dilatarbelakangi oleh rasa cemburu terlebih menurut Terdakwa ini adalah yang ketujuh kalinya saksi korban ketahuan bersama laki-laki lain. Sehingga untuk itu, pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban adalah memang dikehendakinya;

Menimbang, bahwa memperhatikan bagian tubuh saksi korban yang terkena pukulan dihubungkan dengan hasil Visum Et Repertum Nomor: 113/353/2019 tertanggal 12 Agustus 2019 atas pemeriksaan saksi korban didapatkan telapak tangan kanan, bagian dalam ibu jari tampak bengkak dengan ukuran panjang 5 dan lebar 4 cm, siku tangan kanan tampak bengkak dengan ukuran panjang 3 cm dan lebar 2 cm, luka lecet pada jari kedua tangan kanan dengan ukuran panjang 1 cm dan lebar 0,5 cm, bahu tangan kiri tampak kemerahan dengan ukuran panjang 4 ½

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 80/Pid.B/2019/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cm dan lebar 2 cm dan berjarak dari kemerahan tersebut lima cm, tampak kemerahan dengan ukuran panjang 10,5 dan lebar 4,5 cm pada pergelangan bawah tangan kiri tampak lecet sejajar jari kelingking dengan ukuran panjang 3 cm dan lebar 0,5 cm, tampak kebiruan pada bahu kiri bagian dalam dengan ukuran panjang 12 cm dan lebar 6 cm dan pada punggung berjarak 10 cm dari batas bawah leher tampak kemerahan dengan ukuran panjang 23,5 cm dan lebar 1,5 cm maka dapat ditentukan bahwa luka yang dialami saksi korban tersebut akibat dari pemukulan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa pemukulan yang dilakukan Terdakwa memang telah dikehendaki. Serta memperhatikan alat berupa kayu yang digunakan untuk memukul saksi korban dengan sekuat tenaga maka Majelis Hakim berpendapat bahwa akibat yang akan timbul dari perbuatan tersebut yaitu baik rasa sakit maupun luka sebagaimana terurai dalam visum telah disadari oleh Terdakwa sebagai kehendaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit maupun luka bagi saksi korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa atau alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kayu spar berwarna coklat dengan ukuran tebal 2 (dua) cm, lebar 5 (lima) cm dan panjang

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 80/Pid.B/2019/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 140 (seratus empat puluh) cm telah ternyata digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengedepankan kekerasan fisik dalam menyelesaikan persoalan dengan saksi korban yang telah bersamanya selama 6 (enam) tahun dalam satu rumah layaknya suami isteri dapat menimbulkan ketidak tenteraman atau kedamaian dalam diri saksi korban dalam menjalani kehidupan bersama Terdakwa;

keadaan yang meringankan:

Menimbang, bahwa saksi korban telah memaafkan Terdakwa di persidangan maka dari itu telah ada pemulihan keadaan atau keseimbangan di antara Terdakwa dan saksi korban. Di samping itu, Terdakwa dan saksi korban di persidangan sama-sama menyatakan bahwa setelah Terdakwa menjalani proses hukum, Terdakwa dan saksi korban akan kembali tinggal bersama dalam satu rumah di kampung sambil mempersiapkan acara perkawinan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukanlah sebagai balas dendam melainkan sebagai edukasi bagi Terdakwa agar dikemudian hari Terdakwa kembali ke tengah masyarakat berperilaku yang lebih baik. Selain itu, tujuan pemidanaan adalah untuk menjaga dan memelihara ketertiban hukum guna mempertahankan keamanan dan ketentraman masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim memandang lamanya pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana amar putusan di bawah ini telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Paris Manilau tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 80/Pid.B/2019/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kayu spar berwarna coklat dengan ukuran tebal 2 (dua) cm, lebar 5 (lima) cm dan panjang sekitar 140 (seratus empat puluh) cm
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada hari Selasa, Tanggal 15 Oktober 2019, oleh I Made Wiguna, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Yahya Wahyudi, S.H., M.H dan I Made Gede Kariana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, Tanggal 21 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Dian Nova Fillia, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Dewa Ngakan Putu A. Asmara, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yahya Wahyudi, S.H., M.H.

I Made Wiguna, S.H., M.H.

I Made Gede Kariana, S.H.

Panitera Pengganti,

Dian Nova Fillia, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 80/Pid.B/2019/PN Klb